

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Pengelolaan Perairan Pesisir Untuk Wisata Bahari bagi Badan Usaha

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan dari perusahaan yg mengajukan izin, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Fotocopy KTP Direktur dan NPWP perusahaan
3.	NPWP Perusahaan
4.	Fotokopi NIB, Izin Usaha dan Izin lokasi usaha versi OSS
5.	Peta luasan rencana pemanfaatan yang dioverlay dengan luasan izin lokasi yang telah diterbitkan, dengan skala paling kecil 1 : 5000.
6.	Izin Lingkungan
7.	Laporan studi kelayakan
8.	Dokumen rencana rinci (detail engineering design) bangunan dan instalasi di laut
9.	Proposal/rencana kegiatan